



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 500.16.7.2/1220/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Assaadah Kelopo Sepuluh
2. NIB : 2711230267515
3. Alamat Penyelenggara : Perum Klopsepuluh RT 05 RW 01 Desa Kelopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : PKBM Darul Qur'an Wal Ilmi
5. Alamat Satuan Pendidikan : Perum Klopsepuluh RT 05 RW 01 Desa Kelopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin PKBM dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 500.5.7.15/3245/438.5.1/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001

